

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC  
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA  
NOMOR KEP- 341/WBC.10/2020  
TENTANG  
DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC  
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA  
TAHUN 2020-2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 diatur bahwa Unit Organisasi Eselon II di Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta perlu menyusun Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di



atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta tentang Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2020-2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
  6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA TENTANG DOKUMEN

PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC  
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2020-  
2024.

PERTAMA : Menetapkan Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Pendahuluan;
2. Kertas Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta;
3. Kerangka Kelembagaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta;
4. Target Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta;
5. Penutup;

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta ini yang bersifat indikatif.

KEDUA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Wilayah DJBC D.I.Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KEEMPAT : Terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun

2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun, dan dilaporkan kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat 1 (satu) bulan setelah satu tahun anggaran berakhir.

KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Kepatuhan Internal;
4. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis; dan
5. Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Oktober 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC  
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA,

-ttd-

PADMOYO TRI WIKANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Umum,



F. Masdiani

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian kinerja periode tahun 2015-2019. Pencapaian-pencapaian ini akan dijelaskan sesuai dengan tema dalam Rencana Strategis (Renstra) DJBC periode 2015-2019. Dalam Rencana Strategis (Renstra) DJBC periode 2015-2019, terdapat tiga tema utama yaitu: tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Selain capaian-capaian yang diraih, akan dijelaskan mengenai tindak lanjut aspirasi masyarakat/stakeholders. Aspirasi masyarakat/stakeholders tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh DJBC di masa yang akan datang. Dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai *Trade Facilitator*, *Community Protector*, *Industrial Assistance*, dan *Revenue Collector*. Potensi, permasalahan, dan tantangan pada lingkungan kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan strategis.

#### **1.1. Kondisi Umum**

Dalam Renstra DJBC Tahun 2015-2019, Arah Kebijakan dan Strategis DJBC dikelompokkan dalam tiga tema yaitu tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta akan dijelaskan berdasarkan tema tersebut.

##### **1.1.1. Tema Penerimaan Kepabeanan dan Cukai**


Saat ini, titik berat tugas di bidang kepabeanan yang dijalankan oleh DJBC telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai *Revenue Collector* menjadi *Trade Facilitator*, *Industrial Assistance* dan *Community Protector*. Hal ini, dapat dilihat dengan penurunan kontribusi target penerimaan kepabeanan terhadap target penerimaan perpajakan, meskipun secara nominal target penerimaan kepabeanan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kebijakan di bidang kepabeanan mulai diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk dan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi. Penurunan kontribusi penerimaan Bea Masuk ini juga seiring dengan

adanya kebijakan tarif yang diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi (*tarif protection*), peningkatan efisiensi industri dalam negeri (*insentive/industry assistance*), pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung kebijakan perdagangan internasional misalnya adanya kesepakatan perjanjian perdagangan antar kawasan seperti: ASEAN-China FTA, EPA Indonesia- Jepang, FTA Indonesia-Korea Selatan dan FTA ASEAN-India. Sementara itu, di sisi cukai, target penerimaan cukai selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini masih sejalan dengan fungsi pungutan cukai sebagai salah satu penerimaan negara walaupun tanpa mengabaikan fungsi mengatur (*regulerend*). Meskipun selalu mengalami kenaikan target penerimaan dalam APBN/APBN-P, realisasi penerimaan cukai selalu berhasil mencapai target yang telah ditentukan.

### **Total Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai**

Secara umum, selama periode tahun 2016-2019, pencapaian target penerimaan bea dan cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta selalu melebihi target yang diberikan. Hanya pada tahun 2016 realisasi penerimaan bea dan cukai tidak memenuhi target. Berikut capaian target penerimaan bea dan cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

Grafik 1.1  
Total Pencapaian Target Penerimaan Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2016-2019 (dalam triliun rupiah)



Pencapaian target tersebut dilakukan beberapa kegiatan yang bersifat strategis guna mengoptimalkan penerimaan di sektor kepabeanaan dan cukai yaitu melakukan pertukaran data, *joint assessment, joint analysis, joint enforcement, joint audit*, serta *joint collection* antara DJBC dengan DJP dan melakukan sinergi berupa integrasi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaksanaan joint audit meliputi pemeriksaan pajak, audit kepabeanaan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama antara pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib

Pajak/Auditee yang telah ditentukan oleh Komite Joint Audit. Selain hal tersebut DJBC juga melakukan intensifikasi di bidang pabean dengan melakukan intensifikasi pembeaan melalui Nota Pembetulan (Notul), Penelitian Ulang (Penul) dan audit. Strategi lainnya yang dilakukan DJBC dalam mengoptimalkan penerimaan cukai melalui intensifikasi cukai dalam bentuk kebijakan tarif cukai dan/atau harga jual eceran barang kena cukai. Intensifikasi lainnya dibidang cukai yaitu pengenaan terhadap hasil pengolahan tembakau lainnya /sigaret elektronik melalui PMK 146/PMK.010/2017. Kebijakan ini tidak hanya menambah penerimaan cukai saja melainkan menambah PPN dan juga PPH.

### **Komponen Penerimaan Kepabeanan dan Cukai**

Tabel 1.1

Rincian Pencapaian Target Penerimaan BM, BK, dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2016-2019 (dalam triliun rupiah)

<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bea Masuk	1,82	2,3	2,2	2,071
Bea Keluar	0,11	0,04	0,106	0,084
Cukai	36,8	39,37	36,7	38,045
<b>Total</b>	<b>38,7</b>	<b>41,7</b>	<b>39</b>	<b>40,2</b>
<b>Pertumbuhan</b>		<b>7,75%</b>	<b>-6,47%</b>	<b>3,07%</b>

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa porsi terbesar penerimaan pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta adalah pada sektor cukai. Hal itu tercermin sepanjang tahun 2015-2019 sektor cukai selalu menjadi andalan penerimaan pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Pada tahun 2019, total dari penerimaan cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta adalah sebesar 38,045 Triliun, dengan penyumbang terbesar adalah cukai Hasil Tembakau sebesar 36,6 Triliun, cukai MMEA sebesar 1,4 Triliun, cukai Etil Alkohol sebesar 24,9 Miliar, dan penerimaan cukai lainnya sebesar 15,64 Miliar.

#### **1.1.2. Tema Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (target realiasi janji layanan unggulan, waktu penyelesaian proses kepabeanan)**

Sasaran startegis yang ingin dicapai di bidang pelayanan adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi melalui penerapan strategi peningkatan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Indikator Kinerja di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai pada Unit Eselon II Vertikal DJBC (Kanwil/KPU) ini adalah "Indeks Kepuasan Pengguna Jasa". Indeks ini diperoleh melalui pengukuran berbagai layanan. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi merupakan tingkat kepuasan pengguna jasa di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa

Tengah dan D.I. Yogyakarta atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Pada tahun 2019, berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-536/BC.08/2019 tanggal 09 September 2019 hal “Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa di Lingkungan DJBC Tahun 2019 dengan Mekanisme *Online*”. Dalam rangka efisiensi, serta demi menjaga dan menjamin standar kualitas survei, maka Survei Kepuasan Pengguna Jasa DJBC tahun 2019 dilaksanakan dengan mekanisme pengumpulan data secara *online* dengan memanfaatkan *Google Form*. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, yaitu:

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa	
Indeks	Kategori
1 - 1,80	Tidak Puas
1,81 - 2,60	Kurang Puas
2,61 - 3,40	Cukup Puas
3,41 - 4,20	Puas
4,21 - 5,00	Sangat Puas

Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dalam 4 (empat) tahun terakhir :

Tahun	2016	2017	2018	2019
Capaian	3,97 (Puas)	4,29 (Sangat Puas)	4,24 (Sangat Puas)	4,29 (Sangat Puas)

### **Pengukuran Layanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta tahun 2016**

Pada tahun 2016 dilakukan pengukuran layanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Pengukuran ini berupa Indikator Kinerja “Persentase janji layanan fasilitas kepabeanan”. Pelayanan yang prima di bidang Kepabeanan dan Cukai adalah pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan (*customer*) dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan.

Fasilitas kepabeanan adalah layanan pemberian fasilitas kepabeanan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah DJBC diantaranya terdiri dari :

1. Pelayanan penerbitan/pencabutan Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
2. Pelayanan penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
3. Pelayanan laporan penyelesaian barang/bahan asal impor dengan

fasilitas pengembalian;

4. Pelayanan laporan penyelesaian barang/bahan asal impor dengan fasilitas pembebasan.

Metode penghitungan IKU ini adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen yang berhasil dilayani tepat waktu dengan jumlah keseluruhan dokumen yang dilayani (terlepas dari sesuai norma waktu maupun tidak). Pada tahun 2016 ini, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah berhasil menerapkan layanan prima sepenuhnya. Hal itu dibuktikan dengan pencapaian 100% pada IKU janji layanan fasilitas kepabeanan. Artinya seluruh layanan fasilitas kepabeanan dapat diselesaikan sesuai norma waktu.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Ket</b>	<b>Persentase</b>
Persentase janji layanan fasilitas kepabeanan	90%	100%	Hijau	111.11%

#### **Pengukuran Layanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta tahun 2017**

Pada tahun 2017 dilakukan pengukuran layanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Pengukuran ini berupa Indikator Kinerja “Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai” dan “Rata-rata persentase janji layanan fasilitas kepabeanan”.

Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai adalah ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) merupakan jenis layanan kepabeanan dan cukai pada Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yang diukur kinerjanya. Tahun 2017, terdapat 737 dokumen SPPJ yang diterbitkan dengan tingkat realisasi janji layanan 100%.

Untuk Indikator Kinerja “Rata-rata Persentase Realisasi Janji Layanan Fasilitas Kepabeanan”, ukuran kinerja pemberian layanan fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada pengguna layanan juga dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan.

Pelayanan Kawasan Berikat (persetujuan izin Kawasan Berikat, persetujuan pekerjaan subkon dalam waktu lebih dari 60 hari, dll), Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKPPFBM), Update NIPER, NIPER Baru, dan Pencabutan NIPER merupakan jenis layanan fasilitas kepabeanan pada Kanwil Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yang diukur kinerjanya dalam penghitungan IKU ini. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah berhasil menerapkan layanan prima dengan pencapaian 100% pada Indikator Kinerja janji layanan fasilitas kepabeanan tahun 2017.

## Pengukuran Layanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta tahun 2018

Pada tahun 2018 dilakukan pengukuran layanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Pengukuran ini berupa Indikator Kinerja “Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai” dan “Rata-rata persentase janji layanan fasilitas kepabeanan”.

“Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai” adalah ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) merupakan jenis layanan kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang diukur kinerjanya. Tahun 2018, terdapat 63 dokumen SPPJ yang diterbitkan dengan tingkat realisasi janji layanan 100%.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah berhasil menerapkan layanan prima dengan pencapaian 120% pada IKU janji layanan kepabeanan dan cukai dengan metode perhitungan:

No	Janji Layanan Unggulan	Penyelesaian (Bobot 70%)		Waktu penyelesaian (Bobot 30%)	
		S Dok Dilayani	S Dok tepat waktu	Waktu Penyelesaian	Waktu standar
a	B	D	e	f	G
1	Pelayanan penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)	63	63	15,38	30

No	Janji Layanan Unggulan	Penyelesaian (Bobot 70%)	Waktu penyelesaian (Bobot 30%)	Capaian	Target
		(d/e) x 70%	((1+(1-f/g)) x 30%)		
1	Pelayanan penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)	70%	46,53%	117%	100%

Sehingga dapat disampaikan capaian IKU atas Rata- Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai adalah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket	Persentase
Rata- Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai	100%	117%	Hijau	117%

Untuk Indikator Kinerja “Rata-rata Persentase Realisasi Janji Layanan Fasilitas Kepabeanaan”, ukuran kinerja pemberian layanan fasilitas kepabeanaan yang diberikan kepada pengguna layanan juga dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. Pelayanan Kawasan Berikat (persetujuan izin Kawasan Berikat, persetujuan pembebasan BM untuk barang contoh, persetujuan pekerjaan subkon dalam waktu lebih dari 60 hari, dll), Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKPFPBM), Update NIPER, NIPER Baru, dan Pencabutan NIPER merupakan jenis layanan fasilitas kepabeanaan pada Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yang diukur kinerjanya dalam penghitungan Indikator Kinerja ini.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah berhasil menerapkan layanan prima dengan pencapaian 120% pada IKU janji layanan fasilitas kepabeanaan dengan metode perhitungan:

No	Janji Layanan Unggulan	Penyelesaian (Bobot 70%)		Waktu penyelesaian (Bobot 30%)	
		□ Dok Dilayani	□ Dok tepat waktu	Waktu Penyelesaian	Waktu standar
A	B	D	E	f	g
1	Tempat Penimbunan Berikat	25	25	1,8	10
2	SKPFPBM	1	1	9	30
3	Perubahan NIPER	13	13	2,46	7

No	Janji Layanan Unggulan	Penyelesaian (Bobot 70%)	Waktu penyelesaian (Bobot 30%)	Capaian Total	Target
		(d/e) x 70%	((1+(1-f/g)) x 30%)		
1	Tempat Penimbunan Berikat	70%	54,60%	120%	100%
2	SKPFPBM	70%	51,00%	120%	
3	Perubahan NIPER	70%	49,47%	120%	

Sehingga dapat disimpulkan capaian IKU atas Rata- Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Fasilitas Kepabeanaan adalah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket	Persentase
Rata – Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Fasilitas Kepabeanaan	100%	120%	Hijau	120%

### **Pengukuran Layanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta tahun 2019**

Pada tahun 2019 dilakukan pengukuran layanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Pengukuran ini berupa Indikator

Kinerja “Waktu penyelesaian proses kepabeanan” dan “Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai”.

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) merupakan salah satu mata rantai dalam proses pergerakan arus barang sebagai bagian dari *dwelling time*. *Dwelling time* adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan *dwelling time* adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan kontainer di pelabuhan).

Sesuai arahan Presiden, agar dapat menaikkan peringkat *Logistic Performance Index* (LPI) dan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB), salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menurunkan biaya dan waktu melalui penurunan angka *dwelling time* yang dari sebelumnya 6-7 hari menjadi 4,7 hari, kemudian 3 hari dan pada akhirnya menjadi 2 hari. *Dwelling Time* merupakan pendekatan *World Bank* untuk melakukan penghitungan waktu *clearance* barang sejak barang di bongkar sampai barang keluar dari TPS.

*Dwelling time* dapat dibagi menjadi *pre-clearance*, *custom clearance*, dan *post-clearance*.

- Aktivitas *pre-clearance* adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dan pengajuan nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- *Customs Clearance Time* adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alur proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.
- Sementara aktivitas *post-clearance* adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan.

Indikator Kinerja ini dimonitor dengan pengukuran pencapaian *customs clearance time* terhadap kegiatan layanan importasi yang meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama (MITA) pada KPPBC TMP Tanjung Emas.

Unit	Jumlah Dokumen PIB Tahun 2019			
	MITA	Hijau	Kuning	Merah
KPPBC Tanjung Emas	6.712	36.430	1.751	19.235

Unit	Rata-rata Waktu (hari) Tahun 2019			
	MITA	Hijau	Kuning	Merah
KPPBC Tanjung Emas	0,00000069	0,00000084	1,52	2,92

Sehingga dapat disimpulkan capaian IKU atas Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket	Persentase
Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan	1,10	0,7115	Hijau	120%

Realisasi Indikator Kinerja Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan tahun 2019 adalah sebesar 0,7115 dari target yang ditetapkan yaitu 1,10.

Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai adalah ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. Jenis layanan kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang diukur capaian kinerjanya pada tahun 2019 adalah:

- a. Pelayanan Penerbitan Izin TPB
- b. Pelayanan Penerbitan Izin NIPER
- c. Pelayanan Perubahan Izin TPB
- d. Pelayanan Perubahan NIPER
- e. Pelayanan SPPJ
- f. Pelayanan SKPFPBM

Tahun 2019, terdapat 966 dokumen, yang diterbitkan dengan tingkat realisasi janji layanan 100%. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah berhasil menerapkan layanan prima dengan pencapaian 120% pada IKU janji layanan kepabeanan dan cukai dengan metode perhitungan:

No	Janji Layanan Unggulan	Penyelesaian (Bobot 70%)		Waktu penyelesaian (Bobot 30%)	
		$\sum$ Dok Dilayani	$\sum$ Dok tepat waktu	Waktu Penyelesaian	Waktu standar
a	B	d	F	g	H
1	Pelayanan NIPER, TPB, SPPJ, dan SKPFPBM	966	966	10,642	27,653

No	Janji Layanan Unggulan	Penyelesaian (Bobot 70%)	Waktu penyelesaian (Bobot 30%)	Capaian	Target
		(d/e) x 70%	((1+(1-f/g)) x 30%)		
1	Pelayanan penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)	70%	48,45%	118,15%	100%

Sehingga dapat disampaikan capaian IKU atas Rata- Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanaan dan Cukai adalah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket	Persentase
Rata- Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanaan dan Cukai	100%	118,15%	Hijau	118,15%

### 1.1.3. Tema Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai (hasil kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak, hasil penyidikan P21 dan keberhasilan pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta)

DJBC selain memiliki tugas dan fungsi di bidang Penerimaan Negara (*revenue collector*) juga mengemban tugas sebagai *community protector* dan *border protection*. Dengan perannya sebagai *community protection*, DJBC bertugas untuk mengawasi peredaran barang ilegal yang masuk ke wilayah pabean Indonesia agar produk dalam negeri dapat terlindungi dan mampu bersaing dengan komoditas dunia lainnya. Sedangkan sebagai *border protection* DJBC bertugas untuk melindungi negara dari penyelundupan barang terlarang.

Dalam Sasaran Strategis DJBC berupa “Penegakan Hukum yang Efektif”, akan dijabarkan capaian tiga Indikator Kinerja periode 2016-2019. Ketiga Indikator Kinerja tersebut antara lain:

1. Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak;
2. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21);
3. Persentase keberhasilan pengawasan Barang Kena Cukai ilegal.

#### **Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak**

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis Penegakan Hukum yang Efektif, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak dalam pokok sengketa klasifikasi dan nilai pabean di bidang kepabeanaan. Formula IKU tersebut adalah jumlah skor putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibandingkan dengan 3 (tiga) kali total jumlah berkas putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Yang dapat bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat dan menandatangani surat uraian banding dan mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada sengketa banding di Pengadilan Pajak adalah Direktorat Keberatan Banding, Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, Kantor Wilayah Jawa Timur I dan Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok.

Amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan.

Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori "menang" yaitu menolak, tidak dapat diterima, dan menambah Pajak yang harus dibayar, ruang lingkup dalam kategori "menang sebagian" yaitu mengabulkan sebagian dan ruang lingkup dalam kategori "kalah" yaitu mengabulkan seluruhnya. Dalam hal persidangan memeriksa materi sengketa namun pada (amar) putusan Majelis Hakim hanya memutuskan terkait perkara formal dan menyebabkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalah, maka putusan dimaksud dikeluarkan dari perhitungan capaian IKU. Berikut perbandingan jumlah berkas perkara banding yang diselesaikan Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada tahun 2016-2019:

Tahun	Unit Jumlah Berkas Perkara Banding	Putusan Pengadilan Pajak			Skor	Skor Maksimal	Persentase Kemenangan
		Jumlah Menang (skor 3)	Jumlah menang sebagian (skor 1)	Jumlah kalah (skor 0)			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>d</b>	$e = (bx3) + c$	$f = ax3$	$g = (e/f) \times 100\%$
2019	17	14	1	2	43	51	84,31%
	Target: 38% Realisasi: 84,31% Persentase IKU: 120%						
2018	81	21	12	48	75	243	52,08%
	Target: 35% Realisasi: 52,08% Persentase IKU: 120%						
2017	111	81	0	30	243	333	72,97%
	Target: 35% Realisasi: 72,97% Persentase IKU: 120%						
2016	Belum ada IKU ini di tahun 2016						

**Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)**

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana Kepabebean dan Cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidikan adalah tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Kegiatan penyidikan dimulai dari penerbitan SPDP. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Jadi bisa dipahami bahwa SPDP adalah salah satu *variable* untuk mengukur kinerja penyidikan. Proses penyidikan dinyatakan berakhir secara resmi ketika sudah mendapatkan status P-21 dari Kejaksaan. Status P-21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa P-21 adalah salah satu *variable* untuk mengukur kinerja penyidikan. Berikut perbandingan persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) tahun 2016-2019:

No.	Unit Kerja	Realisasi		
		Jumlah SPDP - Jumlah SP3 - Pengembalian PDP	Jumlah P-21	Persentase
1	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	3	3	90,00%
2	KPPBC TMP Tanjung Emas	0	0	-
3	KPPBC TMC Kudus	7	7	90,00%
4	KPPBC TMP A Semarang	3	3	90,00%
5	KPPBC TMP B Yogyakarta	1	1	90,00%
6	KPPBC TMP B Surakarta	5	5	90,00%
7	KPPBC TMP C Cilacap	0	0	-
8	KPPBC TMP C Tegal	1	1	90,00%
9	KPPBC TMP C Purwokerto	1	1	90,00%
10	KPPBC TMP C Magelang	2	2	90,00%
<b>Total Capaian 2019</b>		23	23	90,00%
<b>Target 2019</b>				70,00%
<b>Persentase IKU</b>				120%
<b>1</b>	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	5	4	80,00%
<b>2</b>	KPPBC TMP Tanjung Emas	0	0	-
<b>3</b>	KPPBC TMC Kudus	21	19	90,48%

No.	Unit Kerja	Realisasi		
		Jumlah SPDP - Jumlah SP3 - Pengembalian PDP	Jumlah P-21	Persentase
4	KPPBC TMP A Semarang	1	1	100,00%
5	KPPBC TMP B Yogyakarta	0	0	-
6	KPPBC TMP B Surakarta	0	0	-
7	KPPBC TMP C Cilacap	0	0	-
8	KPPBC TMP C Tegal	0	0	-
9	KPPBC TMP C Purwokerto	0	0	-
10	KPPBC TMP C Magelang	0	0	-
<b>Total Capaian 2018</b>		27	24	88,89%
<b>Target 2018</b>				70,00%
<b>Persentase IKU</b>				120%
1	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	2	2	100,00%
2	KPPBC TMP Tanjung Emas	0	0	0,00%
3	KPPBC TMC Kudus	0	0	0,00%
4	KPPBC TMP A Semarang	0	0	0,00%
5	KPPBC TMP B Yogyakarta	0	0	0,00%
6	KPPBC TMP B Surakarta	0	0	0,00%
7	KPPBC TMP C Cilacap	0	0	0,00%
8	KPPBC TMP C Tegal	0	0	0,00%
9	KPPBC TMP C Purwokerto	0	0	0,00%
10	KPPBC TMP C Magelang	0	0	0,00%
<b>Total Capaian 2017</b>		2	2	100%
<b>Target 2017</b>				65,00%
<b>Persentase IKU</b>				120%
1	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	6	6	100%
2	KPPBC TMP Tanjung Emas	0	0	-
3	KPPBC TMC Kudus	1	1	100%
4	KPPBC TMP A Semarang	3	3	100%
5	KPPBC TMP B Yogyakarta	0	0	-
6	KPPBC TMP B Surakarta	2	2	100%
7	KPPBC TMP C Cilacap	0	0	-
8	KPPBC Tipe Pratama Tegal	0	0	-
9	KPPBC Tipe Pratama Pekalongan	0	0	-
10	KPPBC Tipe Pratama Purwokerto	0	0	-
<b>Total Capaian 2016</b>		12	12	100%
<b>Target 2016</b>				60%
<b>Persentase IKU</b>				120%

### **Persentase keberhasilan pengawasan Barang Kena Cukai ilegal**

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.

Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Menghasilkan Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP). Berikut capaian tahun 2016-2019:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Ket</b>	<b>Persentase</b>
Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	2019	75%	95,12 %	Hijau	120%
	2018	70%	92,68 %	Hijau	120%
	2017	70%	92,30 %	Hijau	120%
	2016	Belum ada IKU ini di tahun 2016			

#### **1.1.4. Aspirasi Stakeholder**

Aspirasi dari stakeholder dapat dilihat dari indikator kinerja Survey Kepuasan Pengguna Jasa. Terkait survey kepuasan pengguna jasa, tahun 2016 diperoleh indeks 3,97 (puas), tahun 2017 diperoleh indeks 4,29 (sangat puas), tahun 2018 diperoleh indeks 4,24 (sangat puas), dan tahun 2019 diperoleh indeks 4,29 (sangat puas).

#### **1.2. Potensi, Permasalahan dan Tantangan**

Dalam upaya menjalankan tugas, DJBC mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholders. Di sisi lain, terdapat juga tantangan dan permasalahan yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu upaya DJBC guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan. Untuk itu, DJBC dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, DJBC perlu mengidentifikasi beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh DJBC, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Potensi, permasalahan dan tantangan Kantor

Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta akan kami sajikan dalam 3 (tiga) tema besar, hal ini sesuai dengan arah kebijakan/tujuan DJBC yang diturunkan kepada Unit Eselon II Vertikal DJBC. Tema tersebut yaitu Tema Penerimaan, Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat, dan Tema Birokrasi dan Layanan Publik. Potensi, permasalahan dan tantangan ini juga didapat dari KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

**a. Tema Penerimaan Negara yang Optimal**

**Potensi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta:**

1. Penguatan program sinergi melalui joint program DJBC-DJP;
2. Penguatan penetapan keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding;
3. Pelaksanaan audit KC yang handal;
4. Peningkatan pelaksanaan kegiatan penelitian ulang;
5. Peningkatan pemantauan penyelesaian piutang;
6. Layanan *e-commerce* tumbuh pesat;
7. Meningkatnya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama perdagangan FTA;
8. Pemberitahuan nilai pabean yang belum optimal;
9. Pengenaan Bea Keluar terbesar yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas dengan komoditi Kayu Semi Olahan (Veneer, Serpih Kayu) sebesar Rp 46.779.521.000,- periode Januari 2020 s.d September 2020;
10. Munculnya sentra IKM HT (Hasil Tembakau) baru;
11. Peningkatan penerimaan negara dari sentra industri IKM HT;
12. Pemaksimalan penerimaan dari sisi perpajakan yang beririsan dengan kepabeanan dalam kaitannya dengan kawasan berikat;
13. Meningkatkan rasio ekspor perusahaan berfasilitas (KB dan KITE) sehingga meningkatkan *Taxable Income*, selanjutnya insentif fiskal di bidang kepabeanan berdampak langsung pada peningkatan PPh Badan dan Pajak lainnya;
14. Peningkatan penerimaan cukai melalui pemberian fasilitas kemudahan pembayaran cukai;
15. Industri ciu bekonang di bawah pengawasan KPPBC TMP B Surakarta dapat memenuhi ketentuan di bidang cukai;
16. Pengukuran/penghitungan jumlah barang impor/ekspor curah pada KPPBC TMP C Cilacap;
17. Ekstensifikasi pengusaha pabrik HT (klembak menyan di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dan tembakau iris di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap);
18. Munculnya industri IKM HT baru khususnya Kelembak Menyan di wilayah Kabupaten Purworejo;
19. Maraknya penjualan Tembakau Iris di wilayah kerja KPPBC TMP C Magelang dengan adanya tren “tingwe (nglinthing dewe)”;
20. Meningkatkan volume ekspor produk unggulan dari wilayah Purbalingga, Banyumas dan Banjarnegara berupa rambut palsu, bulu mata palsu dan knalpot sepeda motor;

21. Penerimaan Bea Masuk atas pengiriman barang dari luar negeri oleh PMI (Pekerja Migran Indonesia).

**Permasalahan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta:**

1. Data Bea Cukai dan DJP belum terintegrasi dalam satu *big database*;
2. Terbatasnya data, bukti pendukung dan waktu penyelesaian keberatan dan sengketa banding;
3. Penentuan target LHA yang tinggi dengan ketersediaan waktu, anggaran dan SDM yang terbatas;
4. Banyaknya dokumen impor/ekspor/cukai sehingga tidak dimungkinkan dilakukan penelitian secara menyeluruh atas semua dokumen/berkas;
5. Penanggung piutang telah tutup dan/atau bangkrut;
6. Penggunaan fasilitas TPS *e-commerce* belum optimal;
7. Potensi penurunan tarif bea masuk;
8. Indentor pada Pemberitahuan impor Barang (PIB) bukan pemilik barang yang sebenarnya;
9. Terkendala karena adanya Pandemi Covid-19 negara yang mengimpor komoditi tersebut *lockdown*;
10. Terbatasnya Modal produksi para pelaku IKM-HT;
11. Belum terdapat sentra IKM Hasil Tembakau;
12. Belum adanya kesamaan persepsi dari perpajakan terhadap kegiatan yang dilakukan di kawasan berikat;
13. Belum adanya pengukuran yang terotomasi dampak pemberian fasilitas fiskal terhadap peningkatan total pajak yang dibayarkan WP (peningkatan jumlah maupun *tax sustainability*-nya);
14. Tidak adanya ketentuan tentang pembaruan profil Pengusaha HT sehingga mengurangi minat Pengusaha HT yang saat ini tidak mempunyai profil LOW untuk menggunakan fasilitas penundaan pembayaran cukai;
15. Industri ciu bekonang sudah berlangsung sejak lama tanpa memenuhi ketentuan di bidang cukai;
16. Kurangnya sarana prasarana dan kemampuan SDM untuk melakukan pengukuran/penghitungan jumlah barang impor/ekspor curah;
17. Kendala terkait pemenuhan ketentuan untuk menjadi pengusaha pabrik;
18. Terbatasnya modal produksi para pelaku IKM HT dan batasan luas bangunan yang menjadi persyaratan perizinan NPPBKC;
19. Penjualan Tembakau Iris yang dijual di pasaran dalam keadaan curah, belum dikemas secara proporsional untuk dijual eceran;
20. Belum optimalnya ekspor produk unggulan daerah yang mempunyai prospek untuk dijual di pasar internasional;
21. Kurangnya pengetahuan masyarakat (DN) maupun luar negeri (PMI) terhadap aturan tentang barang-barang dari luar negeri.

**Tantangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta:**

1. Menyatukan dan mengintegrasikan database DJBC-DJP dalam *core tax-customs system* untuk mendukung kegiatan pelayanan dan pengawasan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait dan membuat hasil analisa secara komprehensif, efektif dan efisien;
3. Penentuan usulan target objek audit KC yang tepat sasaran dan menghasilkan temuan yang handal;
4. Penentuan usulan objek penelitian ulang secara selektif berdasarkan manajemen resiko;
5. Meningkatkan pemantauan entitas penanggung utang dan memaksimalkan upaya paksa serta PKPU;
6. Mendorong penggunaan fasilitas TPS *e-commerce* untuk ekspor produk UMKM;
7. Peningkatan akurasi pemeriksaan fisik maupun dokumen;
8. Eksternal: resistensi pengguna jasa, dan Internal: meningkatkan *awareness* dan ketersediaan data base profiling indenter;
9. Memberikan edukasi dan asistensi kepada pelaku usaha;
10. Melakukan sosialisasi terkait KIHT dan memberikan insentif fiskal kepada pelaku IKM HT;
11. Mendorong terbentuknya KIHT Jepara;
12. Peningkatan koordinasi dengan perpajakan melalui berbagai upaya, baik formal maupun informal;
13. Memberikan fasilitas tambahan jika memenuhi Key Performance Indicator yang ditargetkan DJBC dan DJP;
14. Melakukan sosialisasi tentang manfaat yang akan diperoleh pengusaha BKC terkait penggunaan fasilitas kemudahan pembayaran cukai berupa penundaan pembayaran cukai;
15. Mengarahkan industri ciu bekonang di Surakarta untuk memproduksi etil alkohol untuk kepentingan bahan baku industri, bukan untuk bahan baku pembuatan ciu;
16. Meningkatkan kerja sama dengan instansi teknis terkait dan meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan pengukuran/penghitungan;
17. Melakukan sosialisasi dan asistensi terhadap calon pengusaha pabrik HT;
18. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendorong memfasilitasi IKM HT tersebut dan mengusulkan untuk mengubah ketentuan batasan luas bangunan untuk IKM HT khususnya Kelembak Menyan;
19. Mendorong adanya industri pengemasan Tembakau Iris agar dapat menambah nilai jual Tembakau Iris tersebut serta menjadi obyek penerimaan cukai;
20. Bersinergi dengan pemda setempat menginventarisir pelaku ekonomi yang berorientasi ekspor;
21. Melakukan sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat di dalam negeri tapi juga kepada WNI yang berada di luar negeri, melakukan koordinasi dengan instansi terkait (P4TKI) setempat

untuk melakukan sosialisasi kepada calon PMI dan PMI yang sudah berada di luar negeri.

**b. Tema Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap ekonomi Potensi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta:**

1. Bertambahnya Perusahaan Penerima Fasilitas (TPB dan KITE) di Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
2. Adanya fasilitas Kawasan Berikat Mandiri;
3. Meningkatnya jumlah perusahaan yang akan berinvestasi dan beroperasi di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Kendal dan segera beroperasinya KIT (Kawasan Industri Terpadu) Batang;
4. Pemanfaatan Fasilitas PLB (Pusat Logistik Berikat) bagi industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
5. Kepatuhan Para Pengguna Jasa Fasilitas di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
6. Penerapan *Single Submission (SSm)* untuk efisiensi waktu dan biaya;
7. Implementasi kerja sama perdagangan bebas (*Free Trade Area*) yang berimplikasi penurunan maupun penghapusan bea masuk;
8. Peningkatan ekspor *furniture* dan kain Tenun Trosro dari Jepara;
9. Optimalisasi Koperasi dengan kategori Berkualitas dan Cukup Berkualitas yang dapat dijadikan *Exportation Purpose Vehicle* (Pusat Eksportasi) UMKM Pertanian dan UMKM Pengolahan;
10. Memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan pengawasan Reksan Cukai Pabrik berisiko Tinggi;
11. Aplikasi chatbot bermanfaat langsung untuk pengguna layanan;
12. Potensi kerawanan di wilayah perairan selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan perairan internasional;
13. Jalur selatan Jawa sebagai alternatif jalur distribusi BKC ilegal dari daerah produksi ke daerah pemasaran di Jawa Barat;
14. Wilayah Borobudur yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mendorong peningkatan UMKM;
15. Rencana pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Brebes (KIB);
16. Penerapan teknologi dalam pemberian layanan (SP2 Online Terhubung NLE);
17. Komoditi Ekspor Furniture dan Kayu Semi Olahan yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas cukup tinggi;
18. Komoditi Ekspor Garment, Sepatu, Benang yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas cukup tinggi.

**Permasalahan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta:**

1. Terkendala Sistem CEISA yang masih memiliki kekurangan dan SDM yang terbatas;
2. Banyak perusahaan KB yang belum memenuhi KB Mandiri;
3. Perusahaan yang mengajukan fasilitas kepabeanan belum dapat dipastikan memiliki IT Inventory dengan kategori A atau B seperti yang diharapkan, dari sisi Pemerintah, perangkat aturan fiskal

- (*tax allowance, tax holiday*) belum ada, serta Perangkat administrator KEK yang belum beroperasi;
4. Perusahaan dengan fasilitas KB dan KITE sebagian besar belum mendapatkan potensi keuntungan dengan memanfaatkan fasilitas PLB;
  5. Terkendala dengan masih adanya Perusahaan Fasilitas yang belum memahami sepenuhnya mengenai peraturan fasilitas Kepabeanan;
  6. Minimnya pengetahuan pengguna jasa tentang *Single Submission (SSm)* mengakibatkan inefisiensi waktu dan biaya dan teknis pengisian form pada aplikasi *Single Submission (SSm)* sangat rigid;
  7. Kerawanan potensi fraud pada dokumen pendukung (Form D, Form E dan lain-lain);
  8. Masih banyak pengusaha *furniture* dan Tenun Trosro belum memanfaatkan Fasilitas KITE IKM, karena bahan baku impor yang diperlukan sedikit;
  9. Belum cukupnya penguatan Koperasi sebagai pusat eksportasi;
  10. Belum tersedia CCTV atau monitoring room yang dapat digunakan untuk memantau secara langsung kegiatan produksi Reksan Cukai Pabrik berisiko tinggi;
  11. Saat kondisi pandemi COVID-19 dibutuhkan media komunikasi yang efektif untuk berhubungan dengan pengguna jasa tanpa perlu kedatangan pengguna layanan di kantor;
  12. Sarana dan prasarana (kapal patroli) yang kurang memadai dibandingkan dengan kondisi perairan selatan Pulau Jawa dan koordinasi dengan instansi terkait yang belum optimal;
  13. Koordinasi antar kantor di daerah produksi, di jalur distribusi, dan di daerah pemasaran yang belum optimal, serta penggalangan jaringan informan belum optimal;
  14. Terkendala terkait koordinasi dengan instansi terkait;
  15. Terkendala terkait koordinasi dengan instansi terkait;
  16. Belum memadai sarana dan prasarana yang melibatkan pihak ketiga;
  17. Mayoritas eksportir bukan merupakan pemilik barang, masih menggunakan jasa *export lisence*;
  18. Terkendala terkait operasional yaitu pada saat ekspor masih menggunakan proforma packing list dan invoice, serta sebagian besar data PEB dan Outward Manifest tidak terekonsiliasi.

**Tantangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta:**

1. Melakukan perbaikan dan inovasi terus menerus terhadap aplikasi yang ada dan memberikan pelatihan kepada SDM;
2. Mendorong perusahaan KB menjadi KB Mandiri;
3. Melakukan pendampingan dan asistensi secara terus-menerus dan berkesinambungan terkait IT Inventory, mendorong percepatan RPMK terkait fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan melakukan asistensi terkait proses bisnis kepabeanan kepada administrator KEK

4. Mendukung kegiatan PLB sebagai penyedia rantai distribusi bahan baku bagi perusahaan fasilitas KB dan KITE;
5. Melakukan monev, sosialisasi dan publikasi peraturan terkait Fasilitas Kepabebean meskipun di tengah kondisi Pandemi Covid-19;
6. Melakukan sosialisasi tentang teknis *Single Submisson (SSm)* terhadap pengguna jasa guna mengurangi kesalahan teknis;
7. Melakukan pengawasan yang tepat atas potensi fraud pada dokumen pendukung (Form D, Form E dan lain-lain);
8. Mendorong terbentuknya Koperasi penyedia bahan baku;
9. Asistensi Koperasi sebagai Pusat Eksportasi (EPV) dengan melakukan koneksi antara UMKM - Koperasi (EPV) - Pasar di Luar Negeri;
10. Mandatory pemasangan CCTV bagi Reksan Cukai Pabrik berisiko tinggi dan tersambung dengan *control room* sehingga mampu memberikan peringatan dini terjadinya pelanggaran di bidang Cukai;
11. Pemakaian aplikasi chatbot membutuhkan kedisiplinan pegawai operator agar dapat bermanfaat berkelanjutan;
12. Pengadaan sarana dan prasarana (kapal patroli) yang dibutuhkan dan optimalisasi koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait;
13. Meningkatkan koordinasi antar kantor di daerah produksi, di jalur distribusi, dan di daerah, serta membentuk jaringan informan, termasuk koordinasi dan sinergi dengan APH lain dan Pemda;
14. Melakukan sinergi dan berkoordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk mendorong tumbuhnya UMKM;
15. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung perekonomian;
16. Membina dan memonitoring penerapan layanan secara Online dalam rangka mempercepat arus logistik;
17. Memberikan edukasi dan asistensi kepada pelaku usaha dan memberikan insentif fiskal berupa fasilitas KITE IKM;
18. Memberikan edukasi terhadap eksportir dan forwarding.

**c. Tema Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**

**Potensi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta:**

1. Penerapan sistem kerja *Flexible Working Space (FWS) dan Activity Based Workplace (ABW)* menggunakan IT, pertemuan virtual dan *paperless*;
2. *Micro Learning Center (MLC)* Pembinaan Mental sebagai sarana membentuk integritas dan kode etik pegawai;
3. Survei SKPJ yang dilakukan rutin setiap tahun mampu menyerap aspirasi pengguna jasa mengenai persepsi tentang Bea Cukai;
4. Luasnya area pengawasan yang menjadi tantangan tersendiri bagi Unit Kepatuhan Internal sehingga sistem yang bisa mendeteksi *fraud* di awal menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan;
5. Mewujudkan tata kelola arsip aktif PIB yang tertib;

6. Terintegrasinya Analyzing Point Ekspor dengan Portal INSW;
7. Percepatan layanan melalui TIK secara otomatis yang berjalan dengan optimal;
8. Optimalisasi instrumen pelayanan dan pengawasan (*IT Inventory, CCTV Online* dan *e-Seal*) serta data transaksional kepabeanan/cukai untuk otomatisasi pelayanan, perijinan dan pengawasan;
9. Meningkatkan kemudahan pelayanan perijinan dengan prinsip *trust and verify*;
10. Kondisi strategis industri di wilayah Solo Raya yang terus berkembang dari tahun ke tahun karena perpindahan relokasi pabrik dari Jabodetabek;
11. Penerapan teknologi informasi yang lebih masif dalam pelayanan dan pemrosesan data;
12. Banyaknya pegawai muda yang sangat besar potensi untuk pengembangan kompetensi, kinerja dan etika/integritas;
13. Pengembangan aplikasi KOKPIT dan CITIZON pada KPPBC TMP C Tegal;
14. Mulai beroperasinya bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang berada di wilayah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta.

**Permasalahan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta:**

1. Penyesuaian rentang koordinasi antara atasan dan bawahan dalam hal report kinerja secara aktual dan pembagian jam kerja / tim dalam penerapan FWS dan ABW;
2. Belum masifnya *Micro Learning Center (MLC)* Pembinaan Mental untuk menjamin tegaknya integritas dan kode etik pegawai, serta sebagai sarana *coaching* dan mentoring atasan kepada bawahan;
3. Hasil survai SKPJ masih menunjukkan adanya pelanggaran integritas berupa permintaan biaya pada proses pelayanan perijinan, yang menunjukkan budaya anti korupsi belum terinternalisasi dengan baik;
4. Belum tersedianya *early warning system* terkait kepatuhan *stakeholder* maupun pegawai untuk memudahkan pendeteksian potensi *fraud* mengingat luanya area pengawasan dan terbatasnya sumber daya di Unit Kepatuhan Internal;
5. Ruang arsip aktif PIB maksimal dapat menampung arsip selama 4 tahun, sedangkan menurut Jadwal Retensi Arsip, masa penyimpanan arsip PIB aktif selama 5 tahun;
6. Terkendala sistem yang mengalami *server down*;
7. Software atau hardware PC untuk join domain belum memenuhi Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna, jaringan internet belum lancar, pada lokasi hanggar tidak tersedia PC yang memenuhi standar spesifikasi perangkat pengguna;
8. Belum adanya *Automated Targetting and Surveillance System (ATSS)* yang dapat digunakan secara bersama antar unit baik

pelayanan, perijinan maupun pengawasan untuk melakukan *single profile* yang utuh;

9. Masih terdapat pola pemikiran bahwa semua persyaratan perijinan harus lengkap dan terverifikasi terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut;
10. Tipologi jenis kantor yang ada saat ini (KPPBC TMP B Surakarta) sudah tidak sesuai dibandingkan dengan aktivitas kegiatan pelayanan dan pengawasan kepada pengguna layanan yang ada;
11. Server masih sering *down* dan SDM yang belum terlalu adaptif terhadap teknologi;
12. Masih terbatasnya jenis pengembangan kompetensi yang disediakan selama ini dan kurangnya motivasi pegawai untuk melakukan pengembangan kompetensi, kinerja dan etika;
13. Terkendala sistem yang masih sering *server down* dan SDM yang belum terlalu adaptif terhadap teknologi;
14. Lokasinya yang cukup jauh dari KPPBC TMP B Yogyakarta mengakibatkan kesulitan dalam hal pengawasan.

#### **Tantangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta:**

1. Mencari formula penghitungan kinerja pegawai selama FWS dan ABW, menyiapkan anggaran untuk penerapan FWS dan ABW seperti sarana dan prasarana, IT dan jaringan, serta pengawasan terhadap pegawai dalam penerapan kode etik PNS dan nilai-nilai Kemenkeu selama FWS dan ABW;
2. Mendorong setiap Bagian/Bidang, dan Satker untuk melaksanakan *Micro Learning Center (MLC)* Pembinaan Mental rutin setiap bulan;
3. Tindak lanjut hasil survei SKPJ berupa internalisasi secara konsisten tentang budaya anti korupsi;
4. Membuat model *early warning system* untuk mendeteksi potensi *fraud*;
5. Mengadministrasikan arsip secara tertib, sehingga ketika dibutuhkan dapat disiapkan dengan cepat;
6. Memperbaiki dan mengembangkan aplikasi yang ada;
7. Perencanaan penggantian software dan hardware PC yang memenuhi standar spesifikasi untuk join domain, jaringan internet yang memadai, memberikan panduan kepada Kawasan Berikat mengenai standar spesifikasi PC pada lokasi hanggar dan tersedia koneksi jaringan internet yang memadai;
8. Memanfaatkan *Big Data*, *Machine Learning* dan *Artificial Intelligence* dalam pengembangan ATSS disertai dengan dukungan anggaran, SDM pengembang dan regulasi pemanfaatan hasilnya;
9. Mengubah pola pikir pegawai sehingga memahami prinsip *trust and verify*;
10. Dengan peningkatan tipologi jenis kantor (KPPBC TMP B Surakarta) akan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan kepada pengguna layanan;

11. Melakukan perbaikan infrastruktur IT, memberikan pelatihan kepada SDM, dan inovasi pada aplikasi yang ada;
12. Menumbuhkan motivasi yang kuat kepada pegawai untuk mengembangkan kompetensi, kinerja dan etika, serta memberikan kesempatan pengembangan kompetensi, kinerja dan etika yang bervariasi dan menarik minat para pegawai;
13. Memberikan pelatihan kepada SDM, perbaikan dan inovasi terus menerus terhadap aplikasi yang ada;
14. Pembentukan Kantor Bantu NYIA pada KPPBC TMP B Yogyakarta untuk mempermudah pengawasan.

## **BAB II**

### **KERTAS KERJA**

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali;
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai 4 (empat) tujuan yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan turunan (*cascade*) dari tujuan Kementerian Keuangan dan 1 (satu) tujuan non *cascade*, yaitu:

1. Pengelolaan Fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan;
2. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif;
3. Penerimaan negara yang optimal;
4. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sebagai salah satu kantor vertikal hanya mendukung 3 (tiga) dari 4 (empat) tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena adanya *redesign* penganggaran yang baru, yaitu:

1. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Tiga tujuan tersebut dijabarkan dalam program kerja dengan beberapa strategi mengacu pada strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kombinasi program-program kerja inilah yang akan membentuk Kertas Kerja.

Beberapa program kerja dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta merupakan program yang mengacu pada peran aktif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan fokus pada kebijakan berupa:

1. Program untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah akibat pandemi Covid-19;
2. Program untuk mendorong peningkatan ekspor di daerah; dan
3. Program untuk mendukung pembangunan kawasan destinasi wisata baru, Borobudur (Magelang, Jawa Tengah).

Terkait fokus kebijakan dalam program untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat Covid-19, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, membuat beberapa program unggulan berupa program kerja dengan tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif dan termasuk dalam strategi dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah:

### **1. Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)**

Program ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Industri Kecil Menengah yang memproduksi Hasil Tembakau (IKM-HT) di Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Selain terbatasnya informasi mengenai perizinan, misalnya penerbitan NPPBKC, para IKM ini juga terkendala masalah terbatasnya modal usaha. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta beserta KPPBC dibawahnya yang *in charge* dalam program ini diharapkan menjadi penggerak sekaligus koordinator dalam pembentukan KIHT. Dikarenakan program ini melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi dengan instansi/lembaga lain juga perlu ditingkatkan. Program ini menjadi startegis, selain berperan dalam menekan peredaran BKC ilegal, program ini juga diproyeksikan akan berperan dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.

### **2. Kawasan Industri Brebes**

Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bermigrasi ke Jawa Tengah dan sekitarnya seharusnya diterima sebagai sebuah peluang. Dengan fasilitas-fasilitas kepabeanan yang diberikan, diharapkan perusahaan-perusahaan ini mampu ikut berperan dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya perusahaan-perusahaan dalam satu Kawasan Industri akan memudahkan DJBC dalam memberikan pelayanan dan pengawasan. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait akan menjadi kunci sukses keberhasilan program ini.

### **3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal**

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal menjadi peluang bagi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta untuk bisa memberikan fasilitas kepabeanan dan cukai. Program ini menjadi sangat strategis terutama untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Program ini dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Wilayah Kendal memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis.

Keunggulan geoekonomi bertumpu pada lokasi geografis Kabupaten Kendal yang berdekatan dengan Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Internasional Tanjung Emas, dan dilewati oleh jalur tol Semarang-Pejagan yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, jalur Pantai Utara Jawa, serta dilewati Jalur Kereta Api Ganda Jakarta- Semarang-Surabaya.

Keunggulan geostrategis wilayah yang dimiliki Kendal yaitu sektor industri berorientasi ekspor, substitusi impor, produk berteknologi tinggi (*high tech products/HTP*), dan pada aplikasi khusus yang mendukung industri 4.0 serta logistik yang berbasis Industri 4.0.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Kawasan Industri Kendal mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Ekonomi Khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal telah memenuhi kriteria dan telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal oleh PT Kawasan Industri Kendal telah mendapat persetujuan dari Bupati Kendal dan diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden.

Secara legalitas Kawasan Ekonomi Khusus (Kendal) ini sudah memenuhi semua kriteria. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah harus berkoordinasi terutama dengan pengurus Dewan Kawasan, untuk menarik para investor dan mendukung KEK ini untuk segera beroperasi dengan optimal.

Terkait fokus kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan ekspor di daerah dan kebijakan dalam rangka mendukung pembangunan kawasan destinasi wisata baru, terutama di Borobudur (Magelang, Jawa Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta membuat program kerja dengan tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif dan termasuk dalam strategi Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah berupa:

#### **1. Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan Fasilitas KITE-IKM**

Pemanfaatan fasilitas KITE-IKM ini bertujuan mendorong produk-produk IKM agar dapat berorientasi ekspor. Banyaknya IKM di wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang berorientasi ekspor menjadi peluang bagi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta untuk dapat mensosialisasikan pemanfaatan fasilitas ini. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta bersama KPPBC dibawahnya akan proaktif berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi/lembaga terkait dan Pemda/Pemkab/Pemkot, untuk menggali dan mendorong para pengusaha IKM agar produknya dapat berorientasi ekspor menggunakan fasilitas KITE-IKM. Pembentukan Klinik Ekspor dan asistensi langsung kepada pengusaha IKM akan menjadi konsentrasi utama dalam menjalankan program kerja strategis ini. Diharapkan dengan fasilitas KITE-IKM ini akan semakin banyak pengusaha IKM di wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dapat memasarkan produk-produknya ke luar negeri.

Khusus untuk wilayah wisata Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, pemanfaatan fasilitas KITE-IKM ini juga menjadi prioritas utama, terutama untuk mendukung IKM-IKM di wilayah wisata Borobudur. Wilayah Borobudur yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tentu akan mendorong peningkatan UMKM di wilayah tersebut. Dengan fasilitas KITE-IKM dari Bea Cukai diharapkan pengusaha IKM di wilayah Borobudur dan sekitarnya akan naik kelas dan menghasilkan produk-produk ekspor.

Selain program-program kerja prioritas tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta juga telah menyusun program kerja selama 5 (lima) tahun ke depan di dalam Kertas Kerja. Program Kerja ini juga bagian dari

usulan-usulan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Salah satu contoh program kerja tersebut adalah peningkatan pengawasan di laut selatan Jawa dengan usulan pengadaan kapal patroli untuk KPPBC TMP C Cilacap, program Kawasan Berikat Mandiri yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun kedepan akan meningkat jumlahnya, tentu dengan melakukan asistensi dan sosialisasi yang masif, program penguatan program PICE-BT dan PIBT, serta program-program kerja strategis lain yang mendukung Tujuan dan Strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang tahun 2020-2024.

KERTAS KERJA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA  
TAHUN 2020-2024

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif</b>									
1.1	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah	1.1.1	Penguatan dan Percepatan Perusahaan Kawasan Berikat Mandiri						Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai
		1.1.1.1	Membangun <b>Klinik Kawasan Berikat</b> bertujuan untuk pembinaan langsung untuk pemenuhan syarat Kawasan Berikat Mandiri kepada Kawasan Berikat yang berpotensi.						Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai
		1.1.1.2	Monitoring dan Evaluasi secara berkala terkait progres Kawasan Berikat yang berpotensi menjadi Kawasan Berikat Mandiri.						Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai
		1.1.1.3	Implementasi dan penguatan atas kepatuhan kepabeanaan dan cukai Kawasan Berikat Mandiri						Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai
		1.1.1.4	Monitoring dan Evaluasi Kawasan Berikat Mandiri						Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		1.1.2	Pendampingan, Koordinasi dan Percepatan Kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC TMP A Semarang
		1.1.3	Pendampingan dan Koordinasi Pembangunan Kawasan Industri Brebes						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC TMP C Tegal
		1.1.4	Pendampingan, Koordinasi dan Pemberian Fasilitas pada Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC TMP C Tegal
		1.1.5	Penguatan dan perluasan penggunaan fasilitas KITE-IKM di daerah						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
		1.1.6	Melakukan pendampingan terhadap UMKM yang berorientasi ekspor, dan IKM-HT						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
		1.1.7	Melaksanakan pemberian fasilitas penundaan pembayaran cukai						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		1.1.8	Pembentukan Klinik Ekspor						Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai, dan KPPBC
1.2	Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum berbasis 5 pilar	1.2.1	Peningkatan Kualitas Pengawasan melalui analisis intelijen dengan mengadakan monitoring room ( <i>control room, CCTV, IT Inventory</i> ) dan menambah SDM untuk melakukan analisis						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.2.1.1	Pengadaan monitoring room						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.2.1.2	Penambahan SDM dengan spesifikasi analis						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.2.2	Penyusunan Database Forensik Hasil Tembakau untuk kepentingan penyidikan						Bidang P2
		1.2.2.1	FGD Perumusan Bentuk dan Output dari Database Forensik Hasil Tembakau						Bidang P2
		1.2.2.2	Pembentukan Tim Penyusunan Database Forensik Hasil Tembakau						Bidang P2
		1.2.2.3	Penyiapan payung hukum atas Database Forensik Hasil Tembakau						Bidang P2

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Pengawasan Perdagangan Barang Illegal / Ilegal	1.3.1	Mengadakan <i>workshop</i> untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang kemampuan analisis barang larangan dan/atau pembatasan						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.3.2	Peningkatan kerjasama dengan K/L yang dibebani tugas pengawasan barang larangan dan/atau pembatasan (Karantina, Perdagangan, Kesehatan, Kehutanan)						Bidang P2
1.4	Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan dan Peredaran BKC Ilegal	1.4.1	Pengembangan Unit Anjing Pelacak Tembakau						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.4.1.1	Pengadaan dan Pelatihan dasar Anjing Pelacak Tembakau						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.4.1.2	Pelatihan Teknis Pawang Anjing Pelacak Tembakau						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.4.1.3	Modernisasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana Unit Anjing Pelacak Tembakau						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.4.2	Melaksanakan Operasi Gabungan Pemberantasan BKC HT Ilegal dengan KPPBC						Bidang P2 dan KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.5	Peningkatan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di daerah	1.5.1	Penyusunan Peta Kerawanan Daerah di wilayah Jawa Tengah dan DIY						Bidang P2 dan KPPBC
		1.5.1.1	Penyusunan Peta Kerawanan Kepabeanan (Ekspor, Impor, NPP, Lartas)						Bidang P2 dan KPPBC
		1.5.1.2	Penyusunan Peta Kerawanan Cukai						Bidang P2 dan KPPBC
		1.5.1.3	<i>Updating</i> Peta Kerawanan Kepabeanan dan Cukai						Bidang P2 dan KPPBC
1.6	Penguatan kapasitas operasi keamanan laut	1.6.1	Pengadaan kapal patroli Bea Cukai 15 meter sebagai sarana dan prasarana pengawasan di laut selatan Jawa						Bidang P2 dan KPPBC TMP C Cilacap
1.7	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai	1.7.1	Penguatan dan Asistensi Program PICE-BT						1. Bidang KI, 2. Bidang Kepabeanan dan Cukai, 3. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, 4. Bidang P2, 5. KPPBC
		1.7.1.1	Analisa data impor, ekspor, cukai, dan fasilitas						1. Bidang KI, 2. Bidang Kepabeanan dan Cukai,

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
									3. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, 4. Bidang P2, 5. KPPBC
		1.7.1.2	Pendampingan pemeriksaan pada proses bisnis kepabeanan dan cukai						1. Bidang KI, 2. Bidang P2, 3. KPPBC
		1.7.1.3	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PICE-BT (Impor, Ekspor, Cukai, dan Fasilitas)						Bidang KI
<b>2. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal</b>									
2.1	Penguatan Kerjasama dengan Kementrian dan lembaga, serta APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara	2.1.1	Sinergi dengan TNI, POLRI, dan APH lainnya						Bidang P2 dan KPPBC
2.2	Penguatan program sinergi	2.2.1	Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinergi antara DJBC dengan DJP dengan melibatkan instansi terkait melalui kegiatan <i>Joint Analysis, Joint Audit, Joint Investigation, Joint Collection</i> dan /atau <i>Joint Proses Bisnis</i>						1. Bidang Kepabeanan dan Cukai, 2. Bidang P2, 3. KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.3	Penguatan probis keberatan & peningkatan kemenangan sengketa banding	2.3.1	Meningkatkan penelitian, analisa dan pembuktian data serta fakta dalam proses keberatan dan sengketa banding						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.3.2	Meningkatkan pelaksanaan evaluasi putusan keberatan dalam rangka peningkatan kualitas penetapan keberatan						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.3.3	Meningkatkan pelaksanaan evaluasi putusan banding dalam rangka peningkatan kualitas penetapan Direktur Jenderal						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.3.4	Meningkatkan kualitas pengadministrasian dan pengelolaan data keberatan dan banding						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.3.5	Menyampaikan usulan dan masukan terhadap peraturan yang kurang harmonis berdasarkan hasil evaluasi keberatan dan putusan banding						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.3.6	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak atau unit terkait untuk mendapatkan bukti pendukung proses penetapan keberatan dan proses banding						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
2.4	Peningkatan efektivitas audit KC	2.4.1	Meningkatkan analisa dalam penentuan usulan objek audit untuk menghasilkan temuan yang berbobot						Bidang Kepabeanaan dan Cukai, dan Audit

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		2.4.2	Meningkatkan evaluasi dan kualitas penjaminan dalam pelaksanaan audit KC						Bidang Kepabeanaan dan Cukai, dan Audit
		2.4.3	Meningkatkan kualitas pengadministrasian dan pengelolaan data audit KC						Bidang Kepabeanaan dan Cukai, dan Audit
		2.4.4	Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berupa Seminar/ <i>Workshop</i> dengan internal dan/atau eksternal atas materi di bidang kepabeanaan dan cukai						Bidang Kepabeanaan dan Cukai, dan Audit
		2.4.5	Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) yang tepat waktu						Bidang Kepabeanaan dan Cukai, dan Audit
2.5	Peningkatan layanan & optimalisasi penerimaan di vertikal/daerah	2.5.1	Meningkatkan kegiatan penelitian ulang kepabeanaan dan cukai						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.5.2	Meningkatkan pemantauan dan penyelesaian piutang						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.5.3	Meningkatkan kualitas DBNP II dengan cara: 1. Pengumpulan, pengelolaan, dan analisa data secara selektif berdasarkan manajemen risiko;						Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
			2. Penelitian <i>Nature of Business</i> , uraian, spesifikasi, jumlah, dan satuan barang secara cermat; 3. Pendistribusian DBNP II secara tepat waktu melalui aplikasi						
		2.5.4	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)						1. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, 2. Bidang Kepabeanan dan Cukai, 3. KPPBC TMC Kudus
		2.5.5	Terciptanya tata kelola industri kecil Ciu Bekonang sesuai dengan ketentuan di bidang cukai.						KPPBC TMP B Surakarta
2.6	Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan eskpor	2.6.1	Memfasilitasi Ekspor dengan Penerbangan Langsung ( <i>Direct Flight</i> ) melalui Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) D.I.Yogyakarta						KPPBC TMP Tanjung Emas dan KPPBC TMP B Yogyakarta
		2.6.2	Melaksanakan pelayanan ekspor efektif dan efisien						KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		2.6.3	Melaksanakan rekonsiliasi ekspor dengan membandingkan dokumen PEB, Manifest dan/atau B/L						Bidang Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
2.7	Pengembangan layanan berbasis digital yg berfokus pada <i>user friendly</i>	2.7.1	Pengembangan Aplikasi di bidang Kepabeanan dan Cukai berbasis digital						Bidang Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
<b>3. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>									
3.1	Pengendalian dan pengawasan internal	3.1.1	Perumusan Proses Bisnis di Bidang Kepatuhan Internal						Bidang KI
		3.1.1.1	Penyusunan SOP Monev PIBT dan PEBT						Bidang KI
		3.1.1.2	Penyusunan SOP Monev Fasilitas						Bidang KI
		3.1.1.3	Penyusunan SOP Monev Cukai						Bidang KI
		3.1.2	Penegakan Kepatuhan Internal						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.2.1	Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.2.2	<i>Integrity Games</i>						Bidang KI dan KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.1.2.3	Pemantauan Pengendalian Intern						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.2.4	Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.2.5	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.2.6	Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.2.7	Investigasi Internal						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.2.8	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.2.9	Pelaksanaan <i>Fraud Risk Scenario (FRS)</i>						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.2.10	Tindak lanjut penyelesaian rekomendasi/temuan Aparat Pengawas Fungsional (APF)						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.3	Evaluasi di Bidang Kepatuhan Internal						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.3.1	Pengelolaan Survei Organisasi						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.3.2	Evaluasi Pengelolaan Kinerja						Bidang KI dan KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.1.4	Pengembangan Sistem dan Infrastruktur Kepatuhan Internal						Bidang KI dan KPPBC
		3.1.4.1	Pengembangan model <i>Early Warning System</i>						Bidang KI
		3.1.4.2	Pengembangan monitoring room pada Bidang Kepatuhan Internal sebagai tools monitoring pegawai						Bidang KI
		3.1.4.3	Penerapan input Kontrak Kinerja dan capaian IKU ( <i>e-logbook</i> ) pada menu CEHRIS						Bidang KI dan KPPBC
3.2	Penguatan budaya dan pembinaan mental serta pembentukan SDM yg berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, & sadar hukum	3.2.1	Pembinaan Mental Pegawai						1. Bidang KI, 2. Bagian Umum, 3. KPPBC
		3.2.2	Peningkatan kompetensi pegawai Unit Kepatuhan Internal						Bidang KI dan KPPBC
		3.2.3	Penerapan Budaya Kinerja						Bidang KI dan KPPBC
		3.2.4	Pemantauan pelaksanaan <i>Flexible Working Space (FWS)</i>						Bidang KI dan KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.2.5	Penerapan Pengendalian Intern						Bidang KI dan KPPBC
		3.2.6	Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.6.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.6.2	Pemenuhan Analisis Kebutuhan Pembelajaran						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.6.3	Pelaksanaan CMC						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.7	Penempatan talent pada jabatan target						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.7.1	Identifikasi Calon Talent						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.7.2	Seleksi rekam jejak, integritas dan administrasi						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.7.3	Konfirmasi Calon Talent						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.7.4	Forum pimpinan						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.7.5	Penetapan Talent						Bagian Umum dan KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.2.7.6	Penempatan Talent pada jabatan target						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.8	Monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan terkait penempatan talent						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.8.1	Penyiapan bahan Monev.						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.8.2	Penyusunan konsep tools Monev						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.8.3	Pelaksanaan dan Pelaporan Monev						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.9	Monitoring dan evaluasi pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pegawai						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.9.1	Reviu usulan permintaan penghargaan tahun sebelumnya.						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.9.2	Asistensi terkait Penghargaan dan Peraturan Kepegawaian lainnya dalam skema zonasi wilayah.						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.9.3	Implementasi pemberian penghargaan.						Bagian Umum dan KPPBC
		3.2.9.4	Monitoring hasil penerima penghargaan.						Bagian Umum dan KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.3	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC	3.3.1	Penyusunan prinsip dan pola dasar sistem kerja new normal ( <i>FWS</i> )						Bagian Umum dan KPPBC
		3.3.2	Penyusunan dan pemantauan sistem kerja new normal ( <i>FWS</i> )						Bagian Umum dan KPPBC
		3.3.3	Pemenuhan sarana prasarana sistem kerja new normal ( <i>FWS</i> )						Bagian Umum dan KPPBC
		3.3.4	Penerapan lingkungan kerja <i>Activity Based Working/open space</i>						Bagian Umum dan KPPBC
3.4	Pengembangan organisasi yg modern, dinamis, & lincah serta delayering	3.4.1	Pembangunan Zona Integritas untuk meraih pedikat Kantor WBK						1. Bidang KI, 2. KPPBC TMP Tanjung Emas, 3. KPPBC TMP A Semarang, 4. KPPBC TMP B Surakarta, 5. KPPBC TMP B Yogyakarta, 6. KPPBC TMP C Magelang
		3.4.2	Pembangunan Zona Integritas untuk meraih pedikat Kantor WBBM						1. Bidang KI, 2. KPPBC TMP Tanjung Emas, 3. KPPBC TMP A Semarang,

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
									4. KPPBC TMP B Surakarta, 5. KPPBC TMP B Yogyakarta, 6. KPPBC TMP C Magelang, 7. KPPBC TMP C Tegal
		3.4.3	Predikat Kantor Wilayah Terbaik						Bidang KI
		3.4.4	Pembangunan Rumah / Gerai Solusi selain kantor existing yang digunakan untuk meningkatkan engagement antara Bea Cukai dengan stake holders (khususnya dalam hal ini adalah eksportir dan calon eksportir) dengan memanfaatkan aset BMN Idle yang kita miliki berada di pusat keramaian (lokasi strategis) dalam konsep <i>flexible working space (FWS)</i> .						1. Bagian Umum, 2. Bidang Kepabeanan dan Cukai, 3. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		3.4.4.1	Penyiapan lahan dan pengajuan anggaran untuk keperluan pembangunan Rumah / Gerai Solusi.						1. Bagian Umum, 2. Bidang Kepabeanan dan Cukai, 3. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.4.4.2	Pembangunan Rumah / Gerai Solusi						1. Bagian Umum, 2. Bidang Kepabeanan dan Cukai, 3. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		3.4.4.3	Koordinasi dengan Pemda / KL terkait mengenai program peningkatan ekspor						Bidang KC dan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		3.4.4.4	Pendataan dan analisis komoditas dan entitas usaha baik yang sudah melakukan ekspor maupun calon potensial melakukan ekspor						Bidang KC dan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		3.4.4.5	Sosialisasi bersama dengan Pemda / KL / stakeholders terkait kepada entitas usaha (eksportir / calon eksportir)						Bidang KC dan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
		3.4.4.6	Asistensi kepada Entitas usaha untuk peningkatan dankemudahan ekspor melalui Rumah / Gerai Solusi						Bidang Kepabeanan dan Cukai, dan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.4.5	Pembentukan Kantor Bantu New Yogyakarta International Airport (NYIA) pada KPPBC TMP B Yogyakarta						KPPBC TMP B Yogyakarta
		3.4.6	Peningkatan tipologi jenis kantor KPPBC TMP B Surakarta						KPPBC TMP B Surakarta
3.5	Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal	3.5.1	Perencanaan dan pembangunan rumah dinas/mess pegawai yang terintegrasi						Bagian Umum
		3.5.2	Perencanaan Kebutuhan BMN yang Terarah dan Optimal						Bagian Umum dan KPPBC
		3.5.3	Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan BMN						Bagian Umum dan KPPBC
		3.5.4	Penyediaan Data BMN yang Akurat dan Laporan BMN yang Akuntabel						Bagian Umum dan KPPBC
		3.5.5	Pengamanan BMN Strategis						Bagian Umum dan KPPBC
3.6	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesain penganggaran	3.6.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.2	Monitoring dan Evaluasi Belanja						Bagian Umum dan KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.6.3	Penyusunan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian						Bagian Umum dan KPPBC
3.7	Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial BC skala nasional dan internasional	3.7.1	Meningkatkan Efektifitas Publikasi melalui Media Sosial (peningkatan <i>reach</i> medsos)						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
		3.7.2	Meningkatkan Jumlah <i>Follower</i> Media Sosial						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
		3.7.3	Menyusun Rencana Komunikasi Publik (program kegiatan kehumasan)						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
3.8	Peningkatan kualitas komunikasi dan publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga	3.8.1	Rebranding DJBC dengan pesan kunci kemudahan akses untuk memperoleh fasilitas, pelayanan yang tepat waktu dan transparan, DJBC melindungi masyarakat, serta penerimaan yang optimal dan berkeadilan						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
		3.8.2	<i>Stakeholder Engagement</i> atau membangun interaksi dengan stakeholder untuk meningkatkan						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
			kualitas kinerja dan pembuatan kebijakan						
		3.8.3	<i>Communication Intelligence</i> atau melakukan proses pengumpulan data, analisis, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi dan taktik komunikasi dan publikasi						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
		3.8.4	<i>Public Opinion Building</i> atau membentuk opini publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi, serta kinerja DJBC						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
		3.8.5	Mengadakan <i>workshop</i> atau pelatihan SDM di bidang komunikasi publik (fotografi, desain grafis, videografi dan / atau penulisan artikel ( <i>content creator</i> ))						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
		3.8.6	Mengadakan <i>workshop</i> atau sosialisasi Kepabeanan dan Cukai kepada stakeholders						Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, dan KPPBC
		3.8.7	Melakukan Pelayanan <i>Single Submission (SSm) Joint Inspection</i>						KPPBC TMP Tanjung Emas
		3.8.7.1	Menyediakan informasi terkait Pelayanan <i>Single Submission (SSm)</i>						KPPBC TMP Tanjung Emas

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
			<i>Joint Inspection</i> pada pelabuhan Tanjung Emas						
		3.8.7.2	Melaksanakan koordinasi dengan pihak Terminal Petikemas Semarang terkait penyediaan tempat pemeriksaan <i>Single Submission (SSm) Joint Inspection</i> pada pelabuhan Tanjung Emas						KPPBC TMP Tanjung Emas
		3.8.7.3	Membuat Standart Operating Procedur (SOP) Pelayanan <i>Single Submission (SSm) Joint Inspection</i>						KPPBC TMP Tanjung Emas
		3.8.8	Melakukan penilaian capaian kinerja Pemerintah Daerah terkait DBHCHT						KPPBC TMC Kudus
3.9	Pengembangan infrastruktur IT yg terintegrasi dan terkoneksi antar K/L	3.9.1	Mengoneksikan kantor bantu yang terdapat di area TPKS ke kantor induk KPPBC TMP Tanjung Emas dengan perangkat radiolink						KPPBC TMP Tanjung Emas

## **BAB III**

### **KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1. Penataan Kelembagaan**

##### **3.1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sebagai unsur pelaksana pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta menyelenggarakan fungsi antara lain pemberian bimbingan, pengendalian, pengawasan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas DJBC.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta;
- c. Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta;
- l. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah DJBC di Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

### 3.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- c. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai;
- d. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- e. Bidang Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (Audit),

serta membawahi 9 (sembilan) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di wilayah kerjanya yang terdiri dari:

- a. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;
- b. KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus;
- c. KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang;
- d. KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta;
- e. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta;
- f. KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap;
- g. KPPBC Tipe Madya Pabean C Purwokerto;
- h. KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal;
- i. KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang.

Gambar 3.1

Wilayah Cakupan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta



### 3.1.3. Arah Kebijakan Kelembagaan

Selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikan bahwa satu yang menjadi perhatian lima tahun kedepan adalah penyederhanaan birokrasi berupa pemangkasan eselonisasi dan peralihan jabatan struktural ke fungsional. DJBC dalam memproyeksikan arah kebijakan kelembagaan lima tahun kedepan tentunya menyelaraskan dengan arahan presiden dimaksud. DJBC merupakan institusi yang pada dasarnya memiliki fungsi utama terkait Pendapatan negara dan pengawasan terhadap pendapatan negara serta berperan vital dalam meningkatkan rasio pajak dan menjadi penggerak

roda perekonomian nasional. Kedua fungsi tersebut merupakan *core business* DJBC rangka berpartisipasi aktif menyokong Kementerian Keuangan untuk menjalankan fokus strategi vitalnya dalam mengoptimalkan fungsi pendapatan Negara. Urgensitas dari kedua fungsi ini didasari amanat dari Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.

Selanjutnya, untuk mendukung perubahan lingkungan yang kian berkembang, dalam struktur organisasi DJBC juga diperlukan unit khusus dan bersifat modern yang mengakomodir aspek transformasi kelembagaan, transformasi digital, dan perkembangan lingkungan strategis. Unit tersebut nantinya akan didukung dengan analisis-analisis yang secara khusus bertugas melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis baik yang bersumber dari luar maupun internal organisasi. Upaya-upaya di atas diperlukan mengingat peran DJBC yang semakin meningkat baik dari sisi cakupan maupun skalanya selama lima tahun ke depan. Dalam hal ini, perencanaan strategis yang handal merupakan kunci keberhasilan yang dibutuhkan DJBC dalam menjalankan peran dan amanat yang diemban. Oleh Karena itu, DJBC juga akan melakukan eskalasi fungsi tenaga pengkaji dengan unit terkait. Hal tersebut ditujukan juga untuk lebih mengoptimalkan dan memfokuskan fungsi analisis kebijakan pada beberapa bidang, yaitu terkait dengan peran kepabeanan, cukai, pengawasan kepabeanan dan cukai, serta dukungan organisasi dan kelembagaan. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sebagai salah satu unit vertikal akan selalu mendukung kebijakan dari baik dari aspek transformasi kelembagaan, transformasi digital, dan perkembangan lingkungan strategis. Hal ini diselaraskan dengan tujuan dan strategi yang sudah ditetapkan oleh DJBC.

Terkait dengan tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien, beberapa kegiatan dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yaitu terkait strategi pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi /*delayering* kelembagaan organisasi DJBC dengan melakukan:

1) Penerapan *Flexible Working Space* (FWS)

Penerapan *Flexible Working Space* (FWS) merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu. Namun dalam implementasi lebih lanjut diperlukan adaptasi, kreatifitas, dan sikap optimis dari seluruh pegawai.

Intinya hampir semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, atau dimanapun ruang/tempat yang memiliki sarana/prasarana yang cukup dan dirasakan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Inilah yang dinamakan ruang kerja fleksibel/FWS. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam rangka mendukung FWS antara lain:

1. Infrastruktur (sarana dan prasana)

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta berupaya menyiapkan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan FWS dan mengontrol agar administrasi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dapat berjalan secara baik, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan:

- a. CEHRIS G2 (*Customs and Excise Human Resources Information System*) untuk presensi *online*, Aplikasi Nadine (Naskah Dinas Elektronik) untuk persuratan, dan *MyTask* untuk melaporkan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk nantinya di laporkan ke atasan;
- b. Sarana *activity based workplace* dengan konsep *open space*.

## 2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar SDM di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah merupakan generasi milenial (gen Y dan Z). Secara teoretis, generasi ini dikenal sebagai generasi yang *digital natives*, pengguna teknologi yang lebih tinggi, dan *team-oriented*. Hal ini menjadikan SDM Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta potensial untuk berhasil dalam pelaksanaan FWS.

Hal-hal yang terus perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri menuju era *New Normal* adalah:

- a. Melakukan pemetaan jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilakukan secara *remote* dan pekerjaan yang harus dilaksanakan di kantor
- b. Membenahi tata kelola (penyesuaian proses FWS, kalibrasi Analisis Beban Kerja, pengukuran kinerja pegawai dan/atau target kinerja)

## 2) Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi penegakan integritas dan pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Hingga tahun 2020, sudah ada 1 (satu) satker yang meraih predikat kantor Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu KPPBC TMP C Tegal, dan 3 (tiga) satker yang meraih predikat kantor Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yaitu KPPBC TMC Kudus, KPPBC TMP C Cilacap, dan KPPBC TMP C Purwokerto.

Saat ini semua unit kerja di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, berkomitmen untuk mengimplementasikan unsur-unsur yang ada pada ZI menuju WBK/WBBM di unit masing-masing. Dengan dukungan segenap pimpinan di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, Unit kerja di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta senantiasa

berpartisipasi untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB mulai tahun 2013 hingga saat ini. Predikat WBK dan WBBM yang diraih oleh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta bukan hanya sebagai simbolis semata, namun sudah menjadi salah satu dari *living our values* dan juga pembuktian kepada publik dan pihak eksternal bahwa Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dan unit kerja di Lingkungannya layak mendapatkan predikat WBK/WBBM. Hal ini juga menjadi program kerja strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, yang mana ditargetkan hingga tahun 2024 seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta bisa meraih predikat Kantor WBK dan WBBM.

3) Implementasi jabatan fungsional

Sesuai dengan arahan Presiden, penyederhanaan birokrasi dilaksanakan dengan melakukan pemangkasan eselonisasi, peralihan jabatan struktural ke fungsional. Hal tersebut dilakukan bertujuan pada percepatan pembangunan dan investasi lapangan kerja.

Dalam periode lima tahun kedepan, DJBC akan melakukan pengalihan jabatan struktural ke fungsional secara bertahap. Pengalihan jabatan dilakukan secara selektif dan terukur untuk menjaga kualitas kinerja yang selama ini telah terbangun. Perjalanan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai telah dimulai sejak tahun 1989 dengan terbitnya KepmenPAN Nomor 21 Tahun 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai. Sejak KepmenPAN JFPBC pertama tersebut, peraturan JFPBC mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan PermenPAN-RB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. Selanjutnya, penyempurnaan kebijakan di bidang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan yang akan dilakukan pada kurun 2020 sampai dengan 2024 adalah dengan besaran sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi dan penguatan jabatan fungsional Kementerian dan Lembaga;
- b. Penyesuaian konsep JFPBC dengan konsep dasar jabatan fungsional sebagaimana diatur PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pengayaan butir kegiatan sebagai tindak lanjut proses transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional;
- d. Perbaikan pola karir JFPBC

Implementasi JFPBC yang akan dilakukan pada tahun 2020 dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:

a. Implementasi JFPBC hasil delayering Organisasi

Dalam proses implementasi JFPBC hasil delayering dibutuhkan analisis dan pemetaan pada jabatan-jabatan yang dapat dialihkan menjadi JFPBC. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hasil

pemetaan jabatan-jabatan yang dapat dialihkan ke dalam jabatan fungsional tersebut selanjutnya akan diangkat ke dalam jabatan fungsional dengan memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi yang dimiliki. Dalam proses implementasi JFPBC hasil delayering, hanya terdapat 3 jenjang jabatan dalam jabatan fungsional, yaitu:

- 1) Ahli Pertama untuk transformasi Eselon V
- 2) Ahli Muda untuk transformasi Eselon IV
- 3) Ahli Madya untuk transformasi Eselon III

Saat ini di kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sudah mengimplementasikan seluruh jenjang Jabatan Fungsional tersebut.

- b. Implementasi JFPBC secara normatif dan prosedural  
Implementasi JFPBC selanjutnya pada Tahun 2020 dilakukan dengan pemetaan kebutuhan formasi pada masing-masing unit di lingkungan DJBC yang nantinya akan dilakukan pengusulan penetapan formasi. Atas dasar formasi tersedia akan dilakukan usulan pengangkatan dengan pertimbangan tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingan pada masing-masing unit di lingkungan DJBC. Dalam proses implementasi JFPBC normatif ini, seluruh jenjang dari Pemula sampai dengan Utama dimungkinkan dapat diimplementasikan.

Setelah proses implementasi, selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, penyempurnaan pola karir SDM terkait jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, implementasi jabatan fungsional lainnya lingkungan DJBC, dan pembinaan jabatan fungsional.

### **3.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Sasaran utama kebijakan ini adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik talenta terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

#### **3.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dukungan kekuatan sumber daya yang ada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta meliputi besarnya jumlah pegawai yang dimiliki yaitu sejumlah 1134 orang pegawai dengan komposisi 923 laki-laki dan 211 perempuan, serta latar pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Strata-2 (S-2). Data ini merupakan data per 1 Oktober 2020.

Komposisi pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta menurut tingkat pendidikan dan kantor (per tanggal 1 Oktober 2020)

Kantor	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	SMA/SMK	DI	DIII	DIV/S1	S2	
Kanwil DJBC Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta	10	51	22	34	22	139
KPPBC TMP Tanjung Emas	6	86	66	56	26	240
KPPBC TMC Kudus	4	53	15	29	8	109
KPPBC TMP A Semarang	4	70	52	62	15	203
KPPBC TMP B Surakarta	10	43	23	40	15	131
KPPBC TMP B Yogyakarta	6	34	20	42	13	115
KPPBC TMP C Cilacap	10	12	5	13	3	43
KPPBC TMP C Purwokerto	1	26	7	17	3	54
KPPBC TMP C Tegal	5	21	9	20	1	56
KPPBC TMP C Magelang	2	14	12	14	2	44
<b>JUMLAH</b>	<b>58</b>	<b>410</b>	<b>231</b>	<b>327</b>	<b>108</b>	<b>1134</b>

Komposisi pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta menurut Tingkat Eselon dan kantor (per tanggal 1 Oktober 2020)

Kantor	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Pelaksana	
Kanwil DJBC Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta	1	5	17	27	89	139
KPPBC TMP Tanjung Emas	-	1	13	62	164	240
KPPBC TMC Kudus	-	1	8	23	77	109
KPPBC TMP A Semarang	-	1	13	49	140	203
KPPBC TMP B Surakarta	-	1	11	28	91	131
KPPBC TMP B Yogyakarta	-	1	11	23	80	115
KPPBC TMP C Cilacap	-	1	5	9	28	43
KPPBC TMP C Purwokerto	-	1	5	7	41	54
KPPBC TMP C Tegal	-	1	5	8	42	56
KPPBC TMP C Magelang	-	1	5	9	29	44

Kantor	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Pelaksana	
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>93</b>	<b>245</b>	<b>781</b>	<b>1134</b>

### 3.1.1. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

Proyeksi kebutuhan pegawai sepanjang tahun 2020-2024 merupakan usulan dari unit satker di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah D.I.Yogyakarta. Proyeksi kebutuhan pegawai ini tentunya juga sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai pada Renstra DJBC. Adanya kebijakan *minus growth* pegawai Kementerian Keuangan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan proyeksi kebutuhan pegawai secara proporsional.

Proyeksi kebutuhan SDM/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta tahun 2020-2024

Kantor dan Kualifikasi Pendidikan	Proyeksi Tambahan Pegawai					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Kanwil DJBC Jawa Tengah &amp; D.I. Yogyakarta</b>						
DIII Kepabeanan dan Cukai	6	8	9	-	-	23
DI Kepabeanan dan Cukai	10	-	-	-	-	10
S1 Hukum	-	3	-	-	-	3
<b>KPPBC TMP Tanjung Emas</b>						
DIII Kepabeanan dan Cukai	-	2	1	-	-	3
DI Kepabeanan dan Cukai	5	-	-	-	-	5
S1 Hukum	-	2	-	-	-	2
<b>KPPBC TMC Kudus</b>						
DI Kepabeanan dan Cukai	2	-	-	-	-	2
<b>KPPBC TMP A Semarang</b>						
Jumlah kebutuhan SDM sudah sesuai dengan Analisis Beban Kerja sehingga tidak ada penambahan dan pengurangan	-	-	-	-	-	0
<b>KPPBC TMP B Surakarta</b>						
DIII Kepabeanan dan Cukai	-	3	-	-	-	3
<b>KPPBC TMP B Yogyakarta</b>						
DIII Kepabeanan dan Cukai	1	12	2	-	-	15
DI Kepabeanan dan Cukai	13	-	-	-	-	13
S1 Statistik	-	2	-	-	-	2
<b>KPPBC TMP C Cilacap</b>						
DIII Kepabeanan dan Cukai	-	2	-	-	-	2
DI Kepabeanan dan Cukai	6	-	-	-	-	6
S1 Hukum	-	2	-	-	-	2
SMK Anak Buah Kapal	4	-	-	-	-	4
<b>KPPBC TMP C Purwokerto</b>						

Kantor dan Kualifikasi Pendidikan	Proyeksi Tambahan Pegawai					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
DIII Kepabeanaan dan Cukai	-	6	5	-	-	11
<b>KPPBC TMP C Tegal</b>						
DIII Kepabeanaan dan Cukai	-	2	2	-	-	4
DI Kepabeanaan dan Cukai	6	-	-	-	-	6
<b>KPPBC TMP C Magelang</b>						
DIII Kepabeanaan dan Cukai	1	-	1	-	-	2
DI Kepabeanaan dan Cukai	2	-	-	-	-	2
S1 Hukum	-	1	-	-	-	1
<b>JUMLAH</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>

### 3.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelayanan dan pengawasan yang optimal serta dapat mendukung kinerja dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, perlu dilakukan pengadaan sarana dan prasarana dalam bentuk:

1. Pembangunan rumah susun bagi pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang terintegrasi sebagai pengganti rumah dinas yang sudah rusak dan tidak layak huni;
2. Renovasi dan pembangunan mess baru pegawai KPPBC TMC Kudus;
3. Renovasi dan pembangunan gedung baru pada KPPBC TMP C Tegal;
4. Renovasi gedung dan rumah dinas pada KPPBC TMP C Purwokerto;
5. Renovasi gedung KPPBC TMP B Surakarta dengan design yang lebih modern;
6. Renovasi gedung dan pengadaan mesin genset pada KPPBC TMP C Magelang;
7. Pembangunan gedung arsip baru dan pengadaan mesin pemindai X-Ray di KPPBC TMP Tanjung Emas;
8. Pembangunan *Monitoring Control Room* dengan perangkat IT / komunikasi yang mendukung pengawasan kepabeanaan dan cukai, serta pengawasan kepatuhan internal;
9. Pengadaan kapal patroli BC 15 meter KPPBC TMP C Cilacap, hal ini guna mendukung pengawasan pada laut selatan Jawa;
10. Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (AADB) Dinas Operasional Jabatan baru, dengan jenis SUV (*Sport Utility Vehicles*), MPV (*Multi Purpose Vehicles*), dan Sepeda Motor;
11. Pengadaan teodolit (alat ukur volume barang curah/padat) pada KPPBC TMP C Cilacap;
12. Penyediaan sarana dan prasarana terkait diberlakukannya *Flexible Working Space (FWS)*, seperti penambahan laptop, pengadaan *webcam* tiap Bidang pada Kanwil dan tiap Seksi pada KPPBC, serta penataan ruangan *open space* guna mendukung *Activity Based Workplace (ABW)*;
13. Pengadaan Peralatan penunjang dalam rangka menjalankan protokol kesehatan COVID-19;

14. Pengadaan perlengkapan penunjang pada Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jepara;
15. Pengadaan dan peremajaan baru peralatan kehumasan di Kanwil dan KPPBC.

## BAB IV TARGET KINERJA

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa DJBC telah menetapkan 4 (empat) tujuan organisasi, meliputi 1) *Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan*, 2) *Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif*, 3) *Penerimaan negara yang optimal*, dan 4) *Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien*, yang telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis masing-masing. Unit Vertikal Eselon II (Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama) mendukung 3 (tiga) dari 4 (empat) tujuan organisasi tersebut, meliputi 1) *Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif*, 2) *Penerimaan negara yang optimal*, dan 3) *Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien*. Dan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkanlah indikator dan target kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Target Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan  
D.I.Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tujuan/Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	70%	71%	72%	73%	74%
	Persentase efektivitas patroli laut	71%	72%	73%	74%	75%
	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan (hari)	1,10	1,05	1	0,95	0,9
	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kawasan berikat	80%	81%	82%	83%	84%
	Persentase efektivitas asistensi fasilitas KITE-IKM	-	70%	72%	74%	76%
Penerimaan negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan beadan cukai	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	74,5%	75,33%	76,33%	77,33%	78,33%
	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	38%	40%	42%	44%	46%
	Persentase piutang bea cukai yang diselesaikan	94%	94,5%	95%	95,5%	96%
Birokarsi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,13	4,15	4,17	4,19	4,21
	Persentase tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas fungsional	80%	81%	82%	83%	84%
	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	71%	72%	73%	74%
	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95,25%	95,5%	95,75%	96%
	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	82	83	84	85	86
	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3	3,1	3,2	3,3	3,4
	Tingkat implementasi <i>Flexible Working Space</i> (FWS) dalam sistem kerja <i>new normal</i>	-	60%	65%	70%	75%
	Persentase efektivitas manajemen organisasi	85%	86%	87%	88%	89%

**BAB V**  
**PENUTUP**

Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke dalam program kerja strategis Unit Vertikal Eselon II dalam mendukung agenda pembangunan nasional, tujuan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", visi Kementerian Keuangan yaitu "Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dan visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu "Menjadi Institusi Kepabeanan Terkemuka di Dunia" selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC  
JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA,

-ttt-

PADMOYO TRI WIKANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Umum,

